



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 128 TAHUN 1962
TENTANG PERENTJANAAN, PENJELENGGARAAN, KOORDINASI
DAN PENGAWASAN PERTAHANAN SIPIL DAN PERLAWANAN
RAKJAT.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk mentjapai hasil-guna jang sebesar-besarnja dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan praktis, perlu mendjatuhkan perentjanaan, penjelenggaraan, koordinasi, pengendalian dan pengawasan kegiatan-kegiatan di bidang pertahanan sipil dan perlawanan rakjat ;
- Mengingat : 1. Keputusan Prtesiden No. 48 tahun 1962 tanggal 19 Pebruari 1962 tentang Pembentukan Organisasi Pertahan Sipil dalam usaha mempertinggi serta menggalng kewaspadaan nasional ;
2. Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962 tanggal 6 Maret 1962 tentang regrouping dan susunan baru Kabinet Kerdja ;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 8) tentang pemanggilan dan penjerahan semua warga-warga dalam rngka mobilisasi umum untuk kepentingan keamanan dan pertahanan Negara ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Sesuai dengan bunji Keputusan Kami No. 48 tahun 1962 “Kedua”, pemikiran, perentjanaan, penjelenggaraan, koordinasi, pengendalian dan pengawasan dari pada kegiatan-kegiatan perlawanan rakjat dan pertahanan sipil, sebagai jang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 8), ditingkat pusat diserahkan kepada Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan ;
- KEDUA : Segala sesuatu berkenan dengan kegiatan-kegiatan perlawanan rakjat dan pertahanan sipil ditingkat Daerah diatur dengan/atas kuasa Peraturan Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan ;
- KETIGA : Pembiajaan perlawanan rakjat dan pertahanan sipil tersebut Sub Pertama dan Kedua, dibebankan pada Staf Keamanan Nasional ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dn mempunyai daja surut hingga tanggal 6 Maret 1962 .

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 4 April 1962
PRESIDIEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO